



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

Alamat : Kota Rowido – Kelurahan Sarotari Tengah Kec. Larantuka
Email : bawaslukab.flotim@gmail.com

Nomor : 273/PM.00.02/K/ 08 /2024 Larantuka, 05 Agustus 2024

Sifat : Penting.

Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Flores Timur

di -
Tempat.

A. Dasar

1. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota
4. Surat edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang, Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Isi

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta pencegahan pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur dan mengingat pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada tanggal 27-29 Agustus 2024, maka Bawaslu Kabupaten Flores Timur Mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik se- Kabupaten Flores Timur untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- **Persyaratan Pencalonan**

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
2. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada point (1), jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas;

Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;

- Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, atau Pejabat Walikota;
- Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
- Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan
- Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan

3. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan ini hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD;
 4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon;
 5. Perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir;
 6. Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur;
- **Persyaratan Calon**
 1. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Bertakwa kepada Tuhan yang Maha esa;
 - Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Berpendidikan paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - Tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
 - Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota;
 - Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
 - Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan
 - Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon Kepada KPU Kabupaten Flores Timur, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran;
 - Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan calon yang didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon Pengganti;
 - Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;
 - Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon Mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonnya dinyatakan gugur;
 - Partai Pengusung dan dan Partai Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur menyiapkan kelengkapan dokumen pendaftaran pasangan calon.

Demikian Imbauan Kami atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
KETUA


ERNESTA KATANA, S.M

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di – Kupang;
2. Peringgal